

PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH  
ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN  
Oleh : BAIDHOWI. HB

PENDAHULUAN

Menyimak ungkapan salah seorang tokoh/ulama di Aceh di dalam salah satu harian di Aceh menerangkan; ... hingga saat ini kata beliau qanun tentang jinayat dan hukum acara jinayat masih terkatung-katung. DPR Periode 2004 – 2009 telah menyetujui namun hingga kini belum disepakati oleh pemerintah Aceh, bahkan rancangan qanun jinayat dan hukum acara jinayat sebagai komitmen bersama penerapan syari'at Islam secara kaffah itu, tidak dimasukkan dalam program legislasi (prolegasi) DPRA 2012

Di luar gedung DPRA, mereka selalu menyatakan komitmen terhadap penegakan syari'at Islam secara kaffah di Aceh, tapi masalah dua rancangan qanun tersebut hingga kini belum dituntaskan menjadi qanun, demikian pula dikatakan beliau tersebut

Di sisi lain harapan masyarakat khususnya ummat Islam di Aceh, mendambakan komitmen bersama penerapan syari'at Islam secara kaaffah agar tidak hanya sebatas angan-angan, tapi bagaimana implementasinya dapat terlaksana dalam sebuah kenyataan. Hal ini dapat kita lihat dalam aturan organik pada pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam menyatakan : “ Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam dengan sebaik-baiknya. “

Hal ini mengandung pengertian bahwa antara Pemerintah, Rakyat/masyarakat muslim di Aceh (inklusif di dalamnya DPRA) sebagai lembaga legislatif, semestinya seiring sejalan dalam mengawal terlaksananya pelaksanaan hukum dalam arti syari'at Islam di Aceh ini.

Bertitik tolak dari latar belakang sebagai terurai di atas, mendorong penulis untuk melihat dari dekat apakah tanpa aturan hukum yang jelas secara

yuridis syari'at Islam akan terlaksana dengan baik di Aceh?. Mengapa harus ada aturan-aturan tertentu padahal dengan adanya kitab-kitab fiqh yang ada syari'at pun tetap berjalan?. Melalui judul di atas penulis coba urai dalam artikel berikut ini.

## **PEMBAHASAN.**

### **A. Pelaksanaan Syari'at**

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam selama ini (baca : sebelum lahirnya qanun dan peraturan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam), memang harus diakui telah berjalan apa adanya di satu sisi, namun di sisi lain harus diakui pula tak ada satu kekuatan apapun yang dapat memberikan daya paksa untuk terlaksananya syari'at itu sendiri, selain sanksi moral dan sanksi sosial. Itupun kalau masih ada yang peduli, kalau tidak berarti ia jalan semaunya sendiri sesuai selera orang yang melaksanakan syari'at itu sendiri.

Hal ini kita saksikan sendiri di Daerah-daerah yang walaupun komunitas muslim di daerah itu lebih banyak/ mayoritas muslim, tapi tidak sedikit tempat-tempat maksiat dan sarana-sarana hiburan yang berbau maksiat tetap merajalela dengan dalih hak prive seseorang tak boleh diganggu. Aparat pun lebih cenderung membiarkan dan ikut bergabung bahkan membecking pelaksanaannya dengan dalih peningkatan incam daerah dan atau tidak adanya aturan yang jelas-jelas melarang.

Padahal dalam agama apapun jelas-jelas dilarang, namun untuk mencegah semua itu amat bergantung pada pimpinan pemegang descession maker/ penentu kebijakan, dan itupun bervariasi kalau pimpinan daerahnya konsisten dengan ajaran agama yang dianutnya, maka sedikit dapat dikendalikan, tapi ketika pimpinan daerah berganti yang kebetulan beranggapan sah-sah saja hal itu dilakukan, maka akan semakin bermunculanlah sarana kemaksiatan yang akan menggiring warganya untuk berbuat lebih banyak.

Dengan di dorong oleh kondisi demikian, maka di Aceh masyarakat muslim khususnya menuntut terlaksananya aturan-aturan yang didasari oleh aturan syari'at, bahkan di sebagian aspek kehidupan harus diatur dengan qanun-qanun tentang pelaksanaan syari'at Islam, baik dalam aspek pelaksanaan ibadah, akhlaq, mu'amalah dan jinayah.

Pertanyaannya sekarang, sudah sejauh manakah implementasi pelaksanaan qanun-qanun yang ada ? jawaban singkatnya bergantung pada sejauh mana pelaksana-pelaksana, dalam hal ini penentu kebijakan/pemerintah di Aceh termasuk tokoh-tokoh Aceh merespon semua itu.

## **B. Upaya-upaya Dalam Pelaksanaan Syari'at.**

Sebagaimana kita ketahui di Indonesia menganut Azas hukum Positif, artinya mekanisme segala aspek dalam kehidupan bernegara dan berbangsa pelaksanaannya harus diatur dalam suatu aturan dan atau per Undang-undangan, tanpa adanya aturan tertulis maka dalam tataran implementasi sulit dilaksanakan karena tidak memiliki daya paksa, baik dalam bentuk sanksi dan tata kelola dalam sebuah pemerintahan, termasuk dalam hal ini pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Dengan demikian di Aceh dituntut kehadiran khusus qanun-qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam dalam segala aspek, baik hukum formil maupun hukum matrielnya, yang dimaksudkan tiada lain adalah agar dalam aplikasi pelaksanaan sebuah aturan, ia memiliki daya paksa untuk dilaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan atau untuk mencegah segala sesuat yang seharusnya di jauhi/dilarang, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah kesadaran sosial, apa yang sesungguhnya harus dilakukan dan apa pula seharusnya sesuatu yang harus di jauhi atau ditinggalkan, dalam pembangunan sumber daya manusia Aceh yang berkepribadian mulia, beraqidah yang kuat, cerdas, ikhlas dan bekerja keras.

Oleh karena di Negara kita, inklusif di dalamnya Daerah Aceh menganut azas hukum positif, yang artinya tanpa adanya aturan yuridis

tak dapat dilaksanakan, maka demikian pula dengan pelaksanaan syari'at Islam, harus ada aturan yuridis formil yang mengatur kebijakan teknik oprasional hasil olah fikir Ulama dan Umara, dengan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang harus dilaksanakan pihak eksekutif.

Sebagai wujud nyata saat ini baru terlihat adanya 6 aturan berbentuk Qanun, 1 buah Perda dan 1 buah Pergub, masing-masing :

1. Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.
2. Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.
3. Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
4. Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya.
5. Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).
6. Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).
7. Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

Ditambah satu Matrik Perbuatan Pidana dan Hukumannya di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh.

Sementara hingga saat ini Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat yang konon kabarnya sudah dibuat dalam bentuk rancangan untuk disahkan menjadi qanun samapai saat ini tak pernah muncul. Kendalanya apa ? Wallahu A'lam.

Dari penomena yang nampak, ketika aturan – aturan tersebut di atas dilaksanakan secara konsekwen, cukup besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan perobahan sikap masyakat untuk mentaati aturan dalam pelaksanaan syari'at Islam di se antero Aceh in, tapi entah kenapa disekitar dua atau tiga tahun terakhir ini, tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat utamanya dalam meninggalkan dan atau menjauhi hal-hal

yang bersifat munkaraat sudah sedikit berubah, secara persis kita tidak bisa menuduh apa aturannya yang salah atau pelaksana penegak aturannya yang salah, atau pula karena sifat dari aturan yang sekarang ada begitu banyak disana sini kelemahannya, dan atau karena tidak adanya respon penentu kebijakan di Daerah ini terhadap qanun Jinayat dan hukum acara jinayat yang hingga kini tengelam dari peredarannya. Untuk jawaban pasti semua ini bersifat misteri ?

Sekarang persoalannya, akankah harapan terlaksana secara kaaffah syari'at Islam yang didambakan oleh komunitas muslim di Provinsi Aceh yang kita cintai ini akan dapat diterapkan sesuai tuntunan dan petunjuk Ilahi ? Tentunya harapan semua lapisan ummat Islam agar terlaksana sebagaimana mestinya. Kalau demikian adanya, mungkinkah di semua lini strata kehidupan baik di lingkungan birokrat, legislatif, ulama dan tokoh masyarakat daerah di seantero wilayah aceh ini, memiliki kesamaan visi dan misi untuk bersama-sama mengimplementasikan aturan-aturan syari'at Islam ini ke dalam suatu aturan positif yang dapat memiliki daya paksa untuk ditegakkan dan dilaksanakan di negeri serambi mekkah yang tercinta ini, sehingga tidak hanya sekedar harapan dalam angan-angan belaka, tapi benar-benar tercermin dalam pelaksanaan nyata, baik secara sosial dan yuridis formal.

Kalau sekiranya aturan-aturan dimaksud di atas tadi, telah hadir tentu banyak hal yang harus dibuat dalam tataran implementasinya, antara lain :

- sosialisasi dan pembinaan keluarga dan masyarakat sadar syari'at
- pembinaan aparat pelaksana dan penegak syari'at
- pembenahan kurikulum pendidikan berbasis syari'at
- rekrutmen pegawai dan tenaga kerja yang berbasis pendidikan yang bersyari'at
- dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang bersyari'at.

Tapi mungkin tidak hanya itu, juga banyak hal yang harus diperbuat sejalan dengan perogram pembangunan di Negeri Aceh ini.

### **C. Harapan dan Kenyataan**

Dengan kehadiran berbagai qanun yang sudah ada di Aceh dan bahkan mungkin di belakangnya akan lahir berbagai qanun dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan akan banyak membawa perubahan dan perbaikan dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dari kehidupan dalam lingkup keluarga, masyarakat gampong, dalam lingkup berbagai instansi di seantero Aceh ini akan mengalami perubahan dalam dimensi syari'at islam yang diwarnai nuansa Islami.

Bila semua hal ini dapat terwujud, maka terwujudlah harapan yang selama ini didambakan **NANGGRO ACEH DARUSSALAM (Daerah Aceh yang Damai Sejahtera)**.

Pertanyaan berikutnya, bilakah semua itu terwujud ? Dengan melihat kenyataan yang ada dan yang sedang berjalan selama ini, ini kita di Aceh sedang dalam proses perjalanan yang masih cukup panjang, kapan kita bisa sampai di sebuah pulau harapan, bergantung pada niat kemauan dan kemampuan kita sebagai warga masyarakat Aceh sendiri. Baik Pemimpin, tokoh, Ulama dan masyarakat Aceh pada umumnya.

Bila semuanya ada kesamaan missi – visi, tekad yang kuat dan kesamaan langkah, seluruh harapan yang kita dambakan tidak hanya sampai sebatas angan-angan, tapi dipastikan seluruh harapan akan menjadi sebuah kenyataan sebagai Nanggro Aceh Darussalam.

### **D. P E N U T U P**

Sebagai kata penutup dalam artikel ini, besar harapan kita selaku warga masyarakat Aceh, agar Pimpinan Daerah Terpilih (Gubernur dan Wakil, para Bupati/Wali Kota dan para wakil) di tahun 2012 ini, diharapkan mereka dapat mengemban dan mengusung Aceh ke depan, amanat dan harpan rakyat aceh, senantiasa berada dalam bingkai

**syari'at Islam dan nuansa yang Islami yang dinaungi oleh berbagai qanun, baik yang sudah ada maupun yang akan segera lahir kemudian berdasarkan kebutuhan nyata, sebagai payung hukum. Wallahu A'lam. Amien !!**

Banda Aceh 17 April 2012

Penuli